

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah tindakan yang dinilai melanggar ketentuan KUHP, maksudnya adalah bila ada seseorang yang melakukan tindakan melanggar hukum maka orang tersebut dapat dikenai salah satu pasal dalam KUHP, yang dimaksud pelanggaran adalah tindakan menurut hukum yang berlaku tidak boleh dilakukan misalnya melakukan tindakan pencurian/perampokan.

Istilah tindak pidana hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *strafbaarfeit* dalam bahasa belanda. Kata *strafbaarfeit* kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Beberapa kata untuk untuk menterjemahkan *strafbaarfeit* oleh sarjana-sarjana Indonesia antara lain: tindak pidana, *delict*, dan perbuatan pidana.¹⁶

Perkataan “*feit*” itu sendiri di dalam bahasa belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan”, sedang “*strafbaar*” berarti dapat dihukum, hingga secara harfiah perkataan “*strafbaarfeit*” itu diterjemahkan sebagai bagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan¹⁷

¹⁶ Ismu Gunaidi dan Joenadi Efendi, 2009, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, hlm.36

¹⁷ Lamintang, P.A.F., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997), Hal.181

Mengenai definisi tindak pidana dapat dilihat pendapat pakar antara lain menurut *Voc*, *delik* adalah *feit* yang dinyatakan dapat dihukum oleh undang-undang. Sedangkan menurut Van Hamel, delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan /tindakan yang dapat dihukum.

Sementara itu, menurut Wirjono Projodikoro, "bahwa pengertian tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.

Tindak pidana (delik) dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu :

- a. Perbuatan pidana (delik) formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan.
- b. Perbuatan pidana (delik) materiil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu. contoh: pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan yang dianggap sebagai delik adalah matinya seseorang yang merupakan akibat dari perbuatan seseorang.
- c. Perbuatan pidana (delik) dolus, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja. contoh: pembunuhan berencana (pasal 338 KUHP)
- d. Perbuatan pidana (delik) Culpa, adalah suatu perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan luka atau matinya seseorang contoh: pasal 359 KUHP tentang kelalaian atau kealpaan.
- e. Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. contoh: pasal 284 mengenai perzinaan atau pasal 310 mengenai penghinaan.
- f. Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan Negara, baik secara langsung maupun tidak langsung.¹⁸

¹⁸ YuliesTienaMasriani, 2004, *pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal :63

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana bukan sebatas aturan yang memuat sejumlah yang memuat sejumlah larangan dalam bentuk undang-undang yang memuat sanksi-sanksi yang akan diterima oleh para pelanggarnya. Adapun unsur-unsur tindak pidana ini, dibedakan menjadi dua yaitu unsur tindak pidana dari sudut *teoritisi* dan tindak pidana dari sudut undang-undang.

Tindak pidana *teoritisi* adalah tindakan atau perilaku menyimpang yang dilakukan seseorang karena bertentangan dengan hukum yang berlaku. Rumusan tindak pidana yang disusun oleh para ahli hukum. Unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Unsur-unsur tindak pidana menurut beberapa ahli, antara lain sebagai berikut:

Menurut Moeljatno unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangannya)

Simons menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari *strafbaarfeit*.¹⁹

Unsur objektif antara lain:

1. Perbuatan orang
2. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu
3. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat “dimuka umum”

Unsur subjektif antara lain:

¹⁹ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Pradya Paramita, 1978), hlm. 338-339

1. Orang yang mampu bertanggungjawab
2. Adanya kesalahan (*dolus atau culpa*)

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, yang melarang adalah aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana adalah pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana.

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku II memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu mengenal tingkah laku/perbuatan walaupun ada pengecualian seperti pasal 351 (penganiayaan) unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, dan seringkali juga tidak dicantumkan. Selain itu, banyak mencantumkan unsur-unsur lain, mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.

Dari rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP ini, dapat diketahui adanya

11 unsur tindak pidana yaitu:

- a. Tingkah laku
- b. Melawan hukum
- c. Kesalahan
- d. Akibat konstitutif
- e. Keadaan yang menyertai
- f. Syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana
- g. Syarat tambahan untuk memperberat pidana
- h. Syarat tambahan untuk dapatnya dipidana

- i. Objek hukum tindak pidana
- j. Kualitas subjek hukum tindak pidana
- k. Syarat tambahan untuk meringankan pidana.

B. Tindakan Main Hakim Sendiri

1. Pengertian Main Hakim Sendiri

Eigenrichting atau biasa dikenal dengan aksi sepihak atau perbuatan main hakim sendiri adalah tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan hak menurut kehendak sendiri yang bersifat sewenang-wenang .pada hakekatnya eigenrichting atau perbuatan main hakim sendiri merupakan pelaksanaan sanksi yang dilaksanakan secara perorangan.

Pengertian tindakan main hakim sendiri menurut Sudikno Mertokusumo adalah tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan, sehingga akan menimbulkan kerugian²⁰.

Main hakim sendiri sama halnya dengan kerumunan yang berlawanan dengan norma-norma hukum (*lawless c'rowds*) . Menurut Soerjono Soekanto kerumunan yang berlawanan dengan norma-norma hukum (*lawless c'rowds*) terbagi dua.yaitu:

1. Kerumunan yang bertindak emosional (*acting mobs*) kerumunan semacam ini bertujuan untuk mencapai suatu tujuan dengan menggunakan kekuatan fisik yang berlawanan dengan norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat.Pada umumnya, kumpulan

²⁰ Sudikno Metokusumo,*Hukum Acara Pidana Indonesia*,Liberty, Yogyakarta,2010.hlm.03

orang-orang tersebut bergerak karena meresahkan bahwa hak-hak mereka diinjak-injak atau adanya ketidakadilan.

2. Kerumunan yang bersifat immoral (*immoral crowds*) , contohnya adalah seperti orang-orang yang mabuk.²¹

Sehubungan dengan *eigenrichting*, menurut Mardjono Reksodiputro permasalahan yang dihadapi paling tidak ada 2 (dua) , yaitu:

1. Sukarnya menentukan korban dengan jelas (karena adanya *abstract victim* dan *collective victim*) ,dan
2. Sukarnya melakukan penuntutan pidana kepada para pelaku antara lain karena kesukaran dalam mengumpulkan bukti.²²

Dilihat dari sisi hukum para pelaku tindak pidana *eigenrichting* yang biasanya melakukan tindakan berupa penganiayaan, pengerusakan, perampasan bahkan pembunuhan baik yang dilakukan secara bersama-sama maupun sendiri dapat dikenai ketentuan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Pasal 406 KUHP tentang menghancurkan atau merusakkan barang, Pasal 338 KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa, salah satunya pasal 170 ayat (1) dan (2) kitab undang-undang Hukum Pidana yang bunyi pasalnya sebagai berikut:

- 1) *Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.*
- 2) *Yang bersalah diancam:*
 1. *Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;*

²¹ Sudikno Metokusumo, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2010. hlm. 03

²² Marjono Reksodipuro, 1994, *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Universitas Indonesia, hal. 42.

2. *Dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;*
3. *Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.*

Jika diperhatikan lagi pelaku *eigenrichting* tersebut juga telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) karena perbuatan mereka tersebut bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang No.39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pasal 33 ayat (1) yang menegaskan bahwa:

- 1) *Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiannya.*

Tindakan main hakim sendiri ini lebih sering dilakukan secara massal untuk menghindari tanggung jawab pribadi serta menghindari pembalasan dari teman atau keluarga korban. Tindak kekerasan yang diambil masyarakat dianggap sebagai langkah tepat untuk menyelesaikan suatu masalah yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.

Perbuatan main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian yang mengakibatkan kematian merupakan fakta yang sering terjadi dalam masyarakat. Namun masyarakat yang melakukan perbuatan tersebut tidak diproses secara hukum, padahal perbuatan yang telah melanggar ketentuan pidana.²³ Dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah negara Hukum.²⁴

²³ <http://repository.unib.ac.id/8854/1/I,II,III,II-14jul.FH.pdf>, diakses pada tanggal 5 September 2019. Pukul 12:17 WIB

²⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai Negara Indonesia adalah Negara hukum tentu saja mampu mewujudkan supremasi hukum sebagai salah satu syarat Negara hukum.

Bentuk-bentuk tindak pidana main hakim sendiri (eigenrichting) terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh massa, dapat dilihat bahwa tidak ada perbedaan dengan perbuatan pidana pada umumnya, hanya saja yang membedakan adalah dari segi subyek pelakunya yang lebih dari satu orang. Oleh karena itu Perbuatan pidana yang dilakukan secara massal pembahasannya dititik beratkan pada kata “massa”.

Berdasarkan kata “massa” yang menunjuk pada pelaku pada perbuatan pidana dimaksudkan adalah dua orang atau lebih atau tidak terbatas maksimalnya. Melihat definisi tersebut, perbuatan pidana yang dilakukan oleh massa juga dapat dikatakan dilakukan secara kolektif, karena dalam melakukan perbuatan pidana para pelaku dalam hal ini dengan jumlah yang banyak/lebih dari satu orang dimana secara langsung baik direncanakan atau tidak direncanakan telah terjalin kerja sama baik hal tersebut dilakukan secara bersama-sama maupun sendiri sendiri dalam satu rangkaian peristiwa kejadian yang menimbulkan perbuatan pidana atau lebih spesifik menimbulkan/mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik maupun non fisik. Hal ini di atur dalam Pasal 170 KUHP

Pasal 170 KUHP berbunyi demikian:

- (1) Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang.dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan
- (2) Tersalah dihukum:

- Dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka.
- Dengan penjara selama-lamanya Sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh.
- Dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.’’²⁵

Perlu diuraikan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal ini sebagai berikut:
Barangsiapa. Hal ini menunjukkan kepada orang atau pribadi pelaku.

1. Di muka umum. Perbuatan itu dilakukan di tempat dimana publik dapat melihatnya.
2. Bersama-sama, artinya oleh sedikit-sedikitnya dua orang atau lebih. Arti kata bersama-sama ini menunjukkan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan sengaja (*delik dolus*) atau memiliki tujuan yang pasti, jadi bukanlah merupakan ketidaksengajaan (*delik culpa*)
3. Kekerasan, yang berarti mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang “merusak barang” atau “penganiayaan”.
4. Terhadap orang atau barang. Kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang sebagai korban.

Biasanya pasal ini sering dipakai oleh penuntut umum untuk menjerat para pelaku perbuatan pidana yang dilakukan oleh massa yang terbentuk secara tidak

²⁵ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* pasal 170

terorganisir. Sedangkan pasal 170 KUHP mengandung kendala dan berbau kontroversi karena subyek “barang siapa” menunjuk pelaku satu orang sedangkan istilah “dengan tenaga bersama” mengindikasikan suatu kelompok manusia. Delik ini menurut penjelasannya tidak ditujukan kepada kelompok atau massa yang tidak teratur melakukan perbuatan pidana, ancamannya hanya ditujukan pada orang-orang diantara kelompok benar benar terbukti serta dengan tenaga bersama melakukan kekerasan. Dalam kelompok, massa yang unik sifatnya jelas delik seperti ini sukar diterapkan.

Jadi pasal 170 relevan diterapkan pada massa yang reaksioner atau spontanitas dalam melakukan perbuatan pidana. Berbeda halnya dengan massa yang terorganisir bisa menggunakan pasal pada delik penyertaan, karena dalam pasal pasalnya jelas mengenai kedudukan para pelaku yang satu dengan yang lain, tidak seperti massa yang reaksioner (tidak masuk dalam delik penyertaan yaitu penganjuran) dimana massa tidak jelas kedudukan satu dengan yang lain, dan otomatis dalam hal ini dipandang sama-sama sebagai pelaku yang mempunyai tanggung jawab yang sama dengan pelaku lain.

Adapun yang selama ini menjadi permasalahan adalah terkait tindakan hukum dan pemberian sanksi yang adil serta efektif terhadap kelompok dan pelaku-pelaku atau sekumpulan orang yang mengalami kesulitan dalam pengaplikasiannya di lapangan. Pada perbuatan pidana yang dilakukan oleh massa untuk menentukan batas maksimal dari jumlah massa sulit, sebagaimana pengertian dari kata “massa” adalah dua orang untuk minimal dan tidak terbatas untuk maksimal. Jadi massa dalam hal ini ada 2 kategori dari jumlah massa yaitu,

massa yang jelas berapa jumlahnya dan massa yang tidak jelas berapa jumlah massanya.

Untuk massa yang jelas berapa jumlah massanya adalah dimana massa yang terlibat perbuatan pidana dapat dihitung berapa jumlahnya serta diketahui seberapa besar keterlibatan dalam melakukan perbuatan pidana, sebab hal tersebut sudah diatur dalam hukum pidana yaitu delik penyertaan. Sedangkan untuk massa yang tidak jelas berapa banyak jumlah massanya adalah dimana massa banyak serta sulit dihitung dengan nominal, sehingga menyulitkan dalam menentukan apakah semua massa yang banyak terlibat semua atau tidak, atau hanya sebagiannya saja.²⁶

2. Definisi Penganiayaan dalam KUHP

Dibentuknya kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyergapan atas tubuh atau bagian tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.

Tindak pidana penganiayaan atau *mishandeling* itu diatur dalam Bab XX Buku ke-II KUHP, yang dalam bentuknya yang pokok diatur dalam pasal 351 ayat (1) sampai dengan ayat (5) KUHP dan rumusannya berbunyi sebagai berikut:

²⁶<https://www.suduthukum.com/2016/11/bentuk-tindakan-main-hakim-sendiri.html>, pada hari sabtu, tanggal 17 maret, pukul 12.00 wib

1. Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun dan delapan bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya tiga rupiah (sekarang empat ribu lima ratus rupiah).
2. Jika perbuatan tersebut menyebabkan luka berat pada tubuh, maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.
3. Jika perbuatan tersebut menyebabkan kematian, maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.
4. Disamakan dengan penaniayaan, yakni kesengajaan merugikan kesehatan.
5. Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dipidana.

Dari rumusan Pasal 351 KUHP diatas itu, orang dapat mengetahui bahwa undang-undang hanya berbicara mengenai penaniayaan tanpa menyebutkan unsur-unsurnya dari tindak pidana penganiayaan itu sendiri, kecuali hanya menjelaskan bahwa kesengajaan merugikan kesehatan (orang lain) itu adalah sama dengan penganiayaan.

Penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain. Dengan demikian untuk menyebutkan seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan untuk:

1. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain
2. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain, atau
3. Merugikan kesehatan orang lain.

Dengan kata lain, orang lain harus mempunyai opzet yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain.

Sedangkan menurut Satochid Kartanegara, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (pijn) atau luka (letsel) pada tubuh orang lain.

3. Bentuk-Bentuk Penganiayaan

Atas dasar unsur kesalahannya, kejahatan terhadap tubuh ada 2 macam, ialah:

1. Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja
2. Kejahatan yang dimaksud ini diberi kualifikasi sebagai penganiayaan (mishandeling), dimuat dalam Bab XX buku II, Pasal 351 s/d Pasal 358 KUHP.

Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja (penganiayaan) dapat dibedakan menjadi 5 macam, yakni :

1. Penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP).

Pemberian kualifikasi sebagai penganiayaan biasa yang dapat disebut juga dengan penganiayaan bentuk pokok terhadap ketentuan Pasal 351 KUHP sungguh tepat, setidaknya-tidaknya untuk membedakannya dengan bentuk-bentuk penganiayaan lainnya.

Pasal 351 merumuskan sebagai berikut :

- 1) Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun dan delapan bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya tiga rupiah (sekarang Rp. 4.500,-).
- 2) Jika perbuatan tersebut menyebabkan luka berat pada tubuh, maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- 3) Jika perbuatan tersebut menyebabkan kematian, maka orang yang bersalah dipidana dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- 4) Disamakan dengan penganiayaan, yakni kesengajaan merugikan kesehatan
- 5) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dipidana.

Oleh karena kejahatan penganiayaan yang dirumuskan pada ayat (1) hanya memuat kualifikasi kejahatan dan ancaman pidananya saja, maka dari rumusan itu saja tidak dapat dirinci unsur-unsurnya, yang oleh karena itu juga sekaligus tidak diketahui dengan jelas tentang pengertiannya.

Dalam doktrin/ilmu hukum pidana, berdasarkan sejarah pembentukan dari pasal 351 KUHP di atas, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (pijn) atau luka (letsel) pada tubuh orang lain.

Menurut doktrin penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Adanya rasa sakit
- b) Adanya perbuatan

- c) Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni: rasa sakit pada tubuh ,dan luka pada tubuh.

Unsur yang pertama adalah berupa unsur subjektif (kesalahan) , unsur kedua dan ketiga berupa unsur objektif. Berdasarkan doktrin dan pendapat dari arrest-arrest HR, maka dapat ditarik kesimpulan perihal arti penganiayaan ialah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si petindak.

Pengertian seperti yang baru disebutkan diatas itulah yang banyak dianut dalam praktek hukum selama ini. Dari pengertian itu, maka penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya kesengajaan
2. Adanya perbuatan
3. Adanya akibat perbuatan (dituju) yakni (1) rasa sakit, tidak enak pada tubuh
(2) lukanya tubuh
4. Akibat mana menjadi tujuan satu-satunya
5. Penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP)

Kejahatan yang diberi kualifikasi sebagai penganiayaan ringan oleh UU ialah penganiayaan yang dimuat dalam pasal 352 KUHP, yang rumusannya sebagai berikut:

1. “kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500”.
2. “Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya”.

Penganiayaan bentuk ringan tidak terdapat dalam WvS Belanda. Dengan dibentuknya penganiayaan ringan ke dalam KUHP kita adalah sebagai perkecualian dari asas *concordantie*.

Dalam rumusan diatas terdapat ketentuan,yakni :

1. Mengenai batasan dan ancaman pidana bagi penganiayaan ringan
2. Alasan pemberatan pidana bagi penganiayaan ringan

Batasan penganiayaan ringan adalah penganiayaan yang:

1. Bukan berupa penganiayaan berencana (Pasal 353 KUHP)
2. Bukan penganiayaan yang dilakukan:
 - 1) Terhadap ibu atau bapaknya yang sah, istri atau anaknya
 - 2) Terhadap pegawai negeri yang sedang dan atau karena menjalankan tugasnya yang sah.
 - 3) Dengan memasukkan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau untuk dimakan atau diminum (Pasal 356 KUHP)

Tidak menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian. Tiga unsur itulah, dimana unsur b dan c terdiri dari beberapa alternatif, yang harus dipenuhi untuk menetapkan suatu penganiayaan sebagai penganiayaan ringan. Dengan melihat unsur penganiayaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penganiayaan ringan tidak mungkin terjadi pada penganiayaan berencana (Pasal 353 KUHP) dan penganiayaan terhadap orang-orang yang memiliki kualitas tertentu. Dalam pasal 356 KUHP, walaupun pada penganiayaan berencana itu tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

2 Penganiayaan berencana (Pasal 353 KUHP)

Pasal 353 KUHP mengenai penganiayaan berencana merumuskan sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan dengan rencana lebih dulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun
- 2) Jika perbuatan itu menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun
- 3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.

Ada 3 macam penganiayaan berencana, yakni :

1. Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian.
2. Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat
3. Penganiayaan berencana yang berakibat kematian.

Kejahatan yang dirumuskan Pasal 353 KUHP dalam praktik hukum diberi kualifikasi sebagai penganiayaan berencana, oleh sebab itu terdapatnya unsur direncanakan lebih dulu sebelum perbuatan dilakukan. Direncanakan lebih dulu (disingkat berencana) , adalah bentuk khusus dari kesengajaan (opzettelijk) dan merupakan alasan pemberat pidana pada penganiayaan yang bersifat subjektif, dan yang juga terdapat pada pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP) .

3 Penganiayaan berat (Pasal 354 KUHP)

Penganiayaan yang oleh UU diberi kualifikasi sebagai pernyataan berat, ialah dirumuskan dalam pasal 354 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut :

- 1) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, dipidana Karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun.

Dengan mengingat pengertian penganiayaan seperti yang sudah diterangkan dibagian muka, dengan menghubungkannya pada rumusan penganiayaan berat diatas, maka pada penganiayaan berat mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. kesalahannya: kesenjangan (opzettelijk)
2. perbuatan : melukai berat
3. Objeknya tubuh orang lain
4. Akibat : luka berat.

Penganiayaan berat hanya ada 2 bentuk, yaitu :

1. Penganiayaan berat biasa (ayat 1), dan
2. Penganiayaan berat yang menimbulkan kematian (ayat 1).

4. Penganiayaan berat berencana (Pasal 355 KUHP)

Penganiayaan berat berencana, dimuat dalam pasal 355 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut :

- 1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.
- 2) Jika perbuatan itu menimbulkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.

Dipandang dari sudut untuk terjadinya penganiayaan berat berencana ini, maka kejadian ini adalah berupa bentuk gabungan antara penganiayaan berat Pasal 354 ayat 1 KUHP dengan penganiayaan berencana pasal 353 ayat 1 KUHP, dengan kata lain suatu penganiayaan berat yang terjadi secara bersama, maka harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan bersama.

Artinya suatu penganiayaan berat berencana dapat terjadi apabila kesengajaan petindak tidak saja ditujukan pada perbuatannya (misalnya memukul dengan sepotong besi) dan pada luka berat tubuh orang lain (sebagaimana pada penganiayaan berat) , melainkan juga pada direncanakan lebih dulu sama (sebagaimana penganiayaan berencana).

5. Penganiayaan dengan cara dan terhadap orang-orang yang berkualitas tertentu yang memberatkan (pasal 356 KUHP) .

Macam penganiayaan yang dimaksudkan adalah penganiayaan sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 356 KUHP, yang rumusannya adalah sebagai berikut :
Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351,353,354, dan 355 KUHP dapat ditambah dengan sepertiga :

- 1) Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya,bapakya yang sah,istrinya atau anaknya
- 2) Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah.
- 3) Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

Bahwa bagi bentuk khusus atau penganiayaan tersebut diatas, sifat yang memberatkan pidana pada penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP, penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP, penganiayaan berat Pasal 354 dan penganiayaan berat berencana Pasal 355 KUHP terletak pada 2 hal, ialah :

Pada kualitas pribadi korban sebagai :

- 1) Ibunya
- 2) Bapakya yang sah
- 3) Istrinya
- 4) Anaknya

5) Pegawai negeri (a) ketika atau (b) karena menjalankan tugasnya yang sah.

Pada cara melakukan penganiayaan, yakni dengan memberikan bahan untuk dimakan atau diminum yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan. Ada rasio tertentu dari hal-hal tersebut ditetapkan dalam Pasal 356 KUHP sebagai faktor yang memberatkan pidana. Bagi orang-orang yang berkualitas sebagai ada hubungan keluarga dengan petindak (1 s/d 4), didasarkan pada alasan antara lain :

- 1) Bahwa sebagai usaha pencegahan khusus terhadap dilakukannya penganiayaan pada anggota keluarga.
- 2) Bahwa bertujuan untuk melindungi kerukunan dalam kalangan keluarga dari gangguan sesama anggota keluarga
- 3) Terhadap sesama anggota keluarga sepatutnya bersikap dan bertindak dengan kasih sayang, sebab antara sesama mereka ada hubungan ketergantungan, masing-masing saling membutuhkan, bukan saja ada keterikatan karena hukum, akan tetapi ada keterikatan batin.

Karenanya melakukan penganiayaan sesama anggota keluarga seperti butir 1 s/d 4 dipandang sebagai perbuatan yang lebih buruk, sebagai kesalahan yang lebih besar dari pada penganiayaan terhadap orang lain.

1. Turut serta dalam penyerangan dan perkelahian.

Kejahatan yang dimaksudkan ini adalah dimuat dalam pasal 358 KUHP yang merumuskan sebagai berikut :

Mereka yang dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggungjawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, dipidana:

- 1) Dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat
- 2) Dengan pidana penjara paling lama 4 tahun, jika akibatnya ada yang mati.

Jika dirinci rumusan Pasal 358 tersebut, terdiri dari unsur:

1. Unsur-unsur Objektif:

- a) Perbuatan turut serta
- b) Dalam penyerangan, dan dalam perkelahian
- c) Dimana terlibat beberapa orang
- d) Menimbulkan akibat (a) ada yang luka (b) ada yang mati.

2. Unsur subjektif :

Kejahatan terhadap tubuh karena kelalaian, dimuat dalam Pasal 360 Bab XXI Yang dikenal dengan kualifikasi karena lalai menyebabkan orang lain luka.

Hanya ada satu ketentuan mengenai kejahatan terhadap tubuh dengan tidak sengaja, dimuat dalam pasal 360 KUHP yang rumusannya adalah:

- 1) Barangsiapa karena kesalahannya (kealpanya) menyebabkan orang lain mendapatkan luka-luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun.
- 2) Barangsiapa karena kurang hati-hatinya (kealpanya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan

menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama waktu tertentu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana kurungan paling lama 6 bulan atau pidana denda paling tinggi Rp 4.500,-

Dalam rumusan tersebut ayat (1), terdapat unsur-unsur yakni:

1. Ada perbuatan
2. Karena kesalahannya (kealpannya)
3. Menimbulkan akibat luka-luka berat

Dalam ayat ke-2 terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Ada perbuatan
2. Karena kesalahannya
3. Menimbulkan akibat (1) luka yang menimbulkan penyakit, atau (2) halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama waktu tertentu.²⁷

C. Tindak Pidana Pencurian

Disebutkan dalam pasal 362 KUHP bahwa: “barangsiapa siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara”.

Pencurian mempunyai beberapa unsur yaitu:

1. Unsur objektif, terdiri dari:
 - a. Perbuatan mengambil

²⁷ <http://www.negarahukum.com/hukum/kejahatan-terhadap-tubuh.html> peran, pada hari sabtu, pada tanggal 17 maret, jam 19.00 wib

- b. Objeknya suatu benda
 - c. Unsur keadaan yang menyertai/merekat pada benda,yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain.
2. Unsur-unsur subjektif,terdiri dari:
- a. Adanya maksud
 - b. Yang ditujukan untuk memiliki
 - c. Dengan melawan hukum

Suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat diartikan sebagai pencurian apabila terdapat semua unsur tersebut diatas.²⁸ Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak formil, mengambil adalah suatu tingkah laku positif/ perbuatan materil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan lengan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya,menganganya,dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain kedalam kekuasaannya.

Sebagaimana aktifitas tangan jari-jari tersebut diatas bukanlah merupakan syarat dari adanya perbuatan mengambil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu kedalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda

²⁸ Adami Chazawi, *kejahatan terhadap harta benda*, (Malang: Bayu Media,2003) hlm.05

dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak.

Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna.


Ketentuan umum mengenai perumusan pengertian pencurian terdapat dalam pasal 362 KUHP. Barang siapa mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum, dipidana karena pencurian dengan hukuman penjara selamalamanya 5 tahun atau denda setinggi-tingginya Rp.900,00.

Barang yang diambil itu harus barang yang berwujud, sekalipun tenaga listrik melalui interpretasi extensive dapat menjadi objek pencurian. Selain itu, barang tersebut harus dapat dipindahkan (*“verplaatsbaar”*). Pembentuk undang-undang memang sengaja menghindari penggunaan istilah “barang yang dapat dipindahkan” dan menghindari penggunaan istilah “tidak dapat bergerak”, maka lalu dimungkinkan adanya pencurian barang-barang yang karena sifatnya tak dapat bergerak tapi kemudian dengan memisahkannya lalu dapat dipindahkan. Misalnya pencurian kaca spion, yang tadinya tidak dapat bergerak, tapi setelah dilepaskan lalu dapat dipindahkan.

Pelaku harus mengetahui, bahwa barang yang diambil itu baik untuk keseluruhan maupun untuk sebagian adalah milik orang lain. Sekalipun pencurian biasanya dilakukan untuk memperoleh keuntungan (*“winstbejag”*). Yang menjadi pertanyaan adalah: “ kapan telah terjadi tindakan pemilikan

(‘*toeeigening*’)? Apakah sudah ada pemiliknya, apabila si pelaku telah mengambil barang milik orang lain. Dalam hal ini, maka setiap tindakan yang demikian rupa sehingga pelaku memperoleh penguasaan sepenuhnya atas barang yang bersangkutan sehingga penguasaan hilang sama sekali bagi pemilik yang sebenarnya.

Berbeda dengan pasal 362 KUHP, maka pencurian yang diatur dalam pasal 363 KUHP dan pasal 365 KUHP dinamakan : “pencurian dengan kualifikasi” (gequalificeerd diefstal”). Prof. wirjono menterjemahkannya dengan “pencurian khusus” sebab pencurian yang digunakan R. Soesilo (dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yaitu “pencurian dengan pemberatan”, sebab dari istilah tersebut sekaligus dapat dilihat bahwa, karena sifatnya maka pencurian itu diperberat ancaman pidananya.²⁹



²⁹ <http://e-lawenforcement.blogspot.com/2014/09/unsur-unsur-tindak-pidana-pencurian.html> pada tanggal 12 Agustus 2019